



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR : 08 TAHUN 2008

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan PeMerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan yang ditindak lanjuti dengan Pasal 8 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2006, tentang Pembentukan Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan, maka Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. diatas perlu dibentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan, Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros (RPJMD) Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor : 19 );
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor :5);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS  
dan**

**BUPATI MAROS**

**M E M U ' I ' U S K A N**

Menetapkan :     **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN  
KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan;

8. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada;
9. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Bagian Kesatu Tujuan**

#### **Pasal 2**

Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan sosial.

### **Bagian Kedua Tata cara pembentukan**

#### **Pasal 3**

- (1). Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau di wilayah ibukota Kabupaten dan Kecamatan
- (2). Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan atau bagaian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1(satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih.

### **Bagian ketiga Syarat-syarat Pembentukan**

#### **Pasal 4**

Dalam Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan.

#### **Pasal 5**

- (1) Faktor Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, yaitu paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
- (2) Faktor Luas Wilayah scbagairnana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, yaitu 5 KM<sup>2</sup>;
- (3) Faktor bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, yaitu : wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ;
- (4) Faktor Prasarana dan Sarana Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, yaitu :
  - a. memiliki kantor pemerintahan;
  - b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
  - c. sarana kominikasi yang memadai;
  - d. fasilitas umum yang memadai.

**Bagian Keempat**  
**Nama, Batas dan Pembagian Wilayah**

**Pasal 6**

Pemekaran dari 1(satu) Kelurahan menjadi 2(dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan .

**Bagian Keempat**  
**Penghapusan dan Penggabungan**

**Pasal 7**

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat dihapus atau digabung;
- (2) Penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten .

**Pasal 8**

Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IV**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum , bimbingan , pelatihan , arahan dan supervisi.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan , Penghapusan, Penggabungan dan Pemecahan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008

**BUPATI MAROS,**

ttd

**H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH**

Diundangkan di : Maros  
Pada tanggal : 17 April 2008  
**SEKRETARIAT DAERAH**


ttd

**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 010 202 342

### **LEMBAR DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2008 NOMOR : 08**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM, S.IP, M.Si**  
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)  
Nip : 19730820 199202 1 001